

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang banyak sumber daya alam dan mineral. Potensi kekayaan alam laut, darat, bumi dan kekayaan alam lainnya yang terkandung di dalam bumi Indonesia yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Seperti tujuan negara dalam isi amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea 4 menyatakan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Makna alinea ke 4 dalam fungsi dan tujuan Negara Indonesia tersebut, salah satu nya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, salah satu cara memajukan kesejahteraan umum tersebut adalah dengan cara pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki oleh Negara Indonesia

Lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh negara seperti yang dikatakan Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan layanan kesehatan”. Lingkungan hidup merupakan sarana dan prasarana yang dapat mempengaruhi pemenuhan kebutuhan hidup manusia melalui pemanfaatan sumber daya alam mulai dari air, tanah, tumbuhan, hewan dan

lainnya.¹ Pemanfaatan Lingkungan hidup dilindungi oleh negara melalui Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang mengatakan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berada di alam yang dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, semua unsur pembentuk lingkungan alam yang dapat memenuhi kebutuhan manusia disebut sumber daya alam.² Kekayaan sumber daya alam terdiri dari dua kategori, ada kekayaan sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan ada kekayaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui bentuknya yaitu kekayaan sumber daya alam hayati dan hewani, dan sedangkan kekayaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui salah satu bentuknya yaitu bahan galian tambang. Potensi kekayaan sumber daya alam ini tujuannya untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan sebesar-besarnya kepada rakyat dengan cara pengelolaan, pemanfaatan, perlindungan dan penegakan.

Sumber daya alam pertambangan merupakan kategori sumber daya yang tidak dapat diperbaharui tetapi disisi lain sumber daya pertambangan merupakan kekayaan alam potensial secara ekonomi dan menghasilkan sumber pendapatan yang tinggi, tetapi juga memiliki potensi kerusakan lingkungan yang besar.³ Oleh karena itu diperlukan pengawasan dan tanggung jawab yang berpedoman dengan peraturan yang ada.

¹ N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta 2004 hlm 4

² Dwi Syamsiati. 2019. *Sumber Daya Alam Dan Nilainya*, PT. Cempaka Putih, Klaten, hlm 2

³ Marherni Ria Siombo, 2014, “Tanggung Jawab Pemda Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Kaitannya Dengan Kewenangan Perizinan di Bidang Kehuunan dan Pertambangan”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 14 No 3 hlm 404

Pertambangan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian kedalam tanah untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang (mineral, minyak,gas bumi, dan batu bara).⁴ Usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemnafataan sumber daya alam tambang yang ada dalam bumi.⁵ Pengertian pertambangan sendiri menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan:

“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang”.

Usaha pertambangan berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dikelompokkan atas :

- a. Pertambangan Mineral
- b. Pertambangan Batu Bara

Sektor pertambangan merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan dan memiliki peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, oleh karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberikan nilai tambah secara nyata bagi perekonomian negara dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.⁶

Usaha pertambangan memiliki jenis bahan galian yang berbeda. Bahan galian merupakan aneka ragam unsur mineral, kimia, kumpulan mineral. Bijih, batuan termasuk batubara gambut dan radioaktif lainnya yang secara alami dan memiliki

⁴ Dwi haryadi, 2018, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, UBB Press, hlm 6

⁵ Salim HS, 2005, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 53

⁶Aep Andriana, 2021. “Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Tambang Galian C Ilegal di Kabupaten Wakatobi” . *Sultra Research of Law*, vol 3 no 2, hlm 37-44

nilai ekonomis. Bahan galian mineral asli yang dapat ditambang untuk kepentingan masyarakat. Bahan galian mineral menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara (selanjutnya disebut UU No. 3 Tahun 2020)

“Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu”.

Bahan galian mineral batuan di dalam UU No 3 tahun 2020 di kenal dengan istilah tambang bahan galian batuan. Bahan galian batuan banyak lebih dikenal dengan pasir dan batu banyak di temui di beberapa tempat di antaranya di sekitar gunung berapi, laut, sungai dan di dalam tanah. Bahan galian batuan biasanya digunakan sebagai bahan dasar untuk pembangunan infrastruktur, baik pembangunan secara pribadi maupun pemerintah. Karena banyaknya kebutuhan dan permintaan banyak orang yang melakukan penambangan galian batuan.⁷ Oleh karena itu penting peran pemerintah dalam melakukan pengawasan dan tanggung jawab oleh pemerintah atau lembaga terkait..

Pertambangan bahan galian batuan merupakan bagian dari pertambangan mineral, menurut Pasal 1 angka 4 UU No. 4 Tahun 2009 menyatakan “Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah”. Pasal 34 ayat 1 huruf a UU No. 4 Tahun 2009 mengatur salah satu golongan bahan galian pertambangan mineral yaitu pertambangan batuan. Pertambangan golongan bahan

⁷ Albar, Sri Aulia Almadani, Ashabul Kahfi, and Budiman Budiman. 2024. “Pengelolaan Tambang Galian C terhadap Lingkungan Hidup di Kabupaten Bulukumba; Analisis Fiqh Bi’ah”. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* vol 5 no (1), hlm 75

galian batuan menurut pasal 2 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah No 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara:

“Pertambangan batuan meliputi agar, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatom, tanah liat, tanah merah, tanah serap (*fullers earth*) tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur Mineral logam atau unsur Mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi Pertambangan.”

Kegiatan pertambangan diawali dengan tahapan pra penambangan, saat penambangan dan tahapan pasca tambang. Pada tahapan pra penambangan dilakukan kegiatan penyelidikan, eksplorasi, studi kelayakan dan konstruksi. Pada tahapan penambangan terdapat proses produksi yaitu pengolahan, permunian, pengangkutan, dan penjualan. Tahapan yang terakhir yaitu tahapan pasca tambang biasanya dilakukan reklamasi atau pemulihian kembali lahan bekas tambang.

Kegiatan pertambangan dan pengelolaan sumber daya alam banyak yang mengakibatkan dampak kepada lingkungan salah satunya kerusakan lingkungan dan ekosistem. Kerusakan lingkungan menurut Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (selanjutnya disebut UUPPLH) menyatakan “kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/ tidak langsung terhadap fisik, kimia dan/ hayati lingkungan hidup”. Kerusakan lingkungan akibat pertambangan sering menimbulkan dampak ke masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana kerusakan lingkungan diperlukan tolak ukur dan diperlukan adanya kriteria kerusakan lingkungan melalui kriteria baku mutu kerusakan lingkungan. Baku mutu kerusakan

lingkungan menurut Pasal 1 angka 15 UU PPLH “Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya”. oleh karena itu penting tanggung jawab dari badan usaha dan pemerintah sebagai pemberi izin serta mengawasi dalam setiap usaha yang berhubungan dengan lingkungan salah satunya pertambangan.

Usaha tambang setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang diubah dari Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terjadi perubahan dalam pemberian izin usaha pertambangan. Pemberian izin usaha pertambangan telah menjadi kewenangan pemerintahan pusat dan dikatakan dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Mineral dan Batu Bara menyebutkan “Pendeklegasian adalah penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah provinsi dalam rangka pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara”. Adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintahan pusat ke pemerintahan provinsi terkait pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang perizinan bidang minerba menyebabkan timbulnya tanggung jawab dan pengawasan oleh negara maupun pemerintah.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pertanggungjawaban merupakan suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya atau akibat yang timbul dari suatu perbuatan baik itu berupa kelalaian maupun kesalahan. Berdasarkan Dictionary of Law bahwa tanggung jawab negara merupakan “*Obligation of a state to make*

reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under international law.” Yang artinya bahwa tanggung jawab negara merupakan suatu kewajiban untuk melakukan perbaikan yang timbul dari kesalahan suatu negara untuk mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional.⁸ Sugeng Istanto berpendapat bahwa Pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.⁹

Tanggung jawab negara adalah suatu kewajiban negara terhadap segala sesuatu atau berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan yang dilakukan sendiri atau pihak lain. tanggung jawab negara meliputi beberapa hal antara lain:¹⁰

- a) memikul atas kesalahan yang dilakukan;
- b) dengan memberikan ganti kerugian atau;
- c) dengan jalan melakukan tindakan pemulihan keadaan seperti semula.

Pengertian tanggung jawab pemerintahan Secara umum adalah kewajiban penataan hukum (*compulsory compliance*) dari negara atau pemerintah atau pejabat pemerintah atau pejabat lain yang menjalankan fungsi pemerintahan sebagai akibat adanya suatu keberatan, gugatan, *judicial review*, yang diajukan oleh seseorang, masyarakat, badan hukum perdata baik melalui penyelesaian pengadilan atau di luar pengadilan untuk pemenuhan berupa:¹¹

⁸ ElizabethA.Martin ed., A Dictionary of Law, Oxford University Press, New York, 2002, hlm 477.

⁹ F. Soegeng Istanto, *Hukum Internasional*, UAJ Yogyakarta, Yogyakarta, 1994, hlm . 7

¹⁰ Muhammad Syaiful Anwar, Rafiqa Sari, 2021, “Penegakan Hukum Lingkungan Berbasis Asas Tanggung Jawab Negara di Indonesia”, *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, XVI/No.1

¹¹ Safi, 2010, “Konsep Pertanggung jawaban Perbuatan Pemerintahan sebagai Sarana Mewujudkan Good Governance di Indonesia”, *Jurnal Pamator*, Volume 3, Nomor 2 hlm 175

- a) pembayaran sejumlah uang seperti subsidi, ganti rugi, tunjangan,
- b) menerbitkan, membatalkan atau mencabut suatu keputusan atau peraturan, dan
- c) tindakan-tindakan lain yang merupakan pemenuhan kewajibannya, misalnya untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif dan efisien, mencegah adanya bahaya bagi manusia maupun lingkungan, melindungi harta benda warga, mengelola dan memelihara sarana dan prasarana umum, mengenakan sanksi terhadap suatu pelanggaran dan sebagainya

Kekuasaan atas pengelolaan urusan yang menyangkut pertambangan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, atau dapat disebut menjadi bagian dari tanggung jawab otonomi daerah. Makna otonomi daerah ditegaskan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) yang berbunyi ”Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), kewenangan urusan pertambangan dibagi antara pusat dan daerah. Hal ini tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) UU Pemda yang menetapkan bahwa “Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelauatan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi”

Pemerintah dalam bentuk mengatur dan menjaga lingkungan diatur dalam Pasal 2 huruf a UU PPLH menyatakan bahwa “perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab negara. Maksud dari asas tanggung jawab negara yaitu:

- a. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.

Lalu tanggung jawab pemerintah dalam pengendalian lingkungan hidup juga diatur dalam Pasal 13 UU PPLH menyatakan:

- (1) menyatakan Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (3) Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Kewenagan tanggung jawab pemerintah dalam pemulihian lingkungan juga diatur dalam Pasal 82 UU PPLH menyatakan:

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihian lingkungan hidup akibat perusakan pencemaran lingkungan dan/atau hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pemerintah daerah memiliki peran dan tanggung jawab melalui regulasi yang efektif serta penegakan hukum yang tegas dalam mengelola pertambangan di wilayahnya. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas penerapan kebijakan lingkungan, pengawasan, dan penegakan hukum. Peran ini meliputi beberapa aspek yaitu:

- a. Aspek Pembuatan Kebijakan Lokal, Pemerintah daerah wajib meramu kebijakan atau peraturan daerah yang sesuai dengan kebijakan nasional dan Kebijakan ini dapat mencakup pengaturan mengenai pembuangan limbah, pengelolaan sumber daya alam, dan perlindungan ekosistem. Pembuatan kebijakan yang efektif memerlukan pemahaman mendalam tentang isu lingkungan lokal dan kebutuhan masyarakat.
- b. Pengawasan dan Inspeksi: Salah satu fungsi utama pemerintah daerah adalah melakukan pengawasan terhadap kepatuhan terhadap peraturan lingkungan. Ini termasuk inspeksi rutin terhadap fasilitas industri, pengawasan pembuangan limbah, dan pemantauan kualitas udara dan air. Pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa pelaku usaha dan masyarakat mematuhi peraturan lingkungan.
- c. Penegakan Hukum: Pemerintah daerah juga bertugas untuk menegakkan hukum dengan memberikan sanksi kepada pelanggar. Sanksi ini bisa berupa denda, perintah perbaikan, atau tindakan hukum lainnya. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten penting untuk menciptakan efek jera dan mencegah pelanggaran lebih lanjut.¹²


Adanya otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menerbitkan izin usaha pertambangan. UU No. 4 Tahun 2009 mengatur tentang usaha pertambangan yang diterbitkan diera otonomi daerah.

Adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mana daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus wilayahnya, hal ini termasuk kepada perizinan usaha tambang yang dilimpahkan ke pemerintah daerah sebagai bentuk wujud pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah juga bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan.

¹²Wirda Rohmah, 2024, “Peran Pemerintah Daerah dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Kota Surakarta”, *Jurnal Bengawan Solo : Pusat Kajian Riset dan Inovasi Daerah Kota Surakarta* Vol. 3 No. 1 hlm 67-74

Pemerintah daerah dalam melakukan pertanggung jawaban atas lingkungan termasuk dalam urusan wajib pemerintahan daerah yang tidak berkaitan dengan urusan pelayanan dasar. sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) UU Pemda mengatakan “Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;”



Pemulihan lingkungan merupakan menjadi tanggung jawab setiap orang yang melakukan perusakan lingkungan, tambang yang ada di nagari lubuak aluang yang sedang penulis teliti salah satunya adalah pertambangan illegal. Menurut wawancara dengan masyarakat sekitar kegiatan pertambangan illegal yang terjadi di nagari lubuak aluang dilakukan secara massif baik dengan metode manual ataupun menggunakan alat berat. Masyarakat pernah melakukan protes pada tahun 2024 dan pemerintah telah melakukan penertiban namun setelah dua atau tiga minggu setelah itu kegiatan pertambangan itu tetap berlanjut. Oleh karena itu pemerintah memiliki peran sebagai penegak hukum.

Pemerintah daerah memiliki tugas sebagai penegak hukum lingkungan jika pihak yang bertanggung jawab dalam pemulihan lingkungan tidak melaksanakan kewajibannya maka pemerintah kota atau/ kabupaten dapat melakukan penegakan

hukum lingkungan sesuai dalam Pasal 63 ayat (3) huruf p menyatakan “dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang: melakukan lingkungan penegakan hukum hidup pada tingkat kabupaten/kota”.

Akibat dari kerusakan lingkungan dari kegiatan pertambangan illegal yang ada di nagari lubuak aluang pemerintah wajin melakukan upaya untuk memulihkan atau mengembalikan lingkungan yang terdampak akibat kegiatan tambang tersebut untuk memulihkan atau memperbaiki lingkungan yang terdampak akibat dari kegiatan pertambangan yang salah satunya ada di sekitar aliran sungai. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak tambang bahan galian batuan yang ada di kawasan kenagarian Lubuk Alung dengan penelitian berjudul **“PEMULIHAN LINGKUNGAN AKIBAT TAMBANG ILEGAL BAHAN GALIAN BATUAN DI NAGARI LUBUK ALUANG KABUPATEN PADANG PARIAMAN”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak lingkungan akibat tambang illegal Bahan Galian Batuan di Nagari Lubuk Alung?
2. Bagaimana peran pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam pemulihan kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang ilegal bahan galian batuan di Nagari Lubuak Aluang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dampak lingkungan akibat tambang illegal Bahan Galian Batuan di Nagari Lubuk Alung

- Untuk mengetahui peran pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam pemulihan kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang ilegal bahan galian batuan di Nagari Lubuak Aluang

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis dalam penulisan ilmiah yang dituangkan kedalam bentuk suatu karya ilmiah
- Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap rumusan masalah dalam penelitian

2. Manfaat praktis

- Merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum
- Memberikan sumbangsih serta manfaat bagi individu, masyarakat, maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan penelitian

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan cara untuk memperoleh pengetahuan baru dalam memecahkan masalah yang kompleks. Dengan demikian penelitian dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya.¹³ Untuk menjawab permasalahan diperlukan metode penelitian agar hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.

¹³ Roza Wispa, 2019, *Penertiban Penggunaan Merkuri Dalam Kegiatan Pertambangan Emas Di Kabupaten Solok*, Skripsi Universitas Andalas,hlm 11

a. Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu metode mengakaji bagaimana suatu aturan diimplementasikan di lapangan terhadap norma atau aturan yang secara tertulis.¹⁴ Penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif yaitu melakukan analisa objek penelitian terhadap norma hukum yang ada sebagai dasar melakukan penelitian.¹⁵ Dalam hal ini dilakukan dengan memberikan deskripsi atau menggambarkan dampak dari pertambangan galian batuan di nagari lubuk alung.

c. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua jenis data yaitu:

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Data primer secara khusus diperoleh untuk menjawab pertanyaan penelitian, pengumpulan data dilapangan yang dilakukan penulis dengan cara observasi dan wawancara. Wawancara akan dilakukan kepada dinas terkait seperti dinas energi dan sumber daya alam, dinas lingkungan hidup dan masyarakat disekitar wilayah tambang galian batuan.

¹⁴ Bambang Sugono, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pres,Jakarta, hlm 73

¹⁵ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, , hlm. 7.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi-informasi yang didapatkan dari studi kepustakaan berupa mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian berupa laporan, buku harian, dan lainnya.¹⁶ Data sekunder berfungsi sebagai pendukung terhadap data primer. Data sekunder dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, memiliki kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh pemerintah dan pihak lainnya yang berwenang, bahan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- e) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- f) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

¹⁶ Soerjono Soekanto , 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 12

g) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

2) Bahan Hukum Senkunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum bahan hukum primer.¹⁷ Bahan hukum sekunder memberikan keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-ndangan dalam bentuk buku-buku yang ditulis para sarjana, literatur-literatur, hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan penunjang yang digunakan untuk memperjelas arti dari istilah atau bahan yang diperoleh seperti kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia dan bahan lainnya. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya terdiri dari:

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini.
- b) Hasil penelitian dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penulisan ini

4) Teknik Pengumpulan Data


Dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini, penulis menempuh cara wawancara dan studi dokumen

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.49

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, antara penanya dan responden dengan memberikan daftar pertanyaan yang telah ada dan sesuai dengan rumusan masalah .¹⁸

Wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara yang semi terstruktur, maksudnya daftar pertanyaan yang telah ada dan sesuai dengan rumusan masalah selanjutnya diajukan kepada responden kemudian dimungkinkan berkembang pada pertanyaan lainnya dalam rangka pengumpulan data yang valid wawancara dilaksanakan dengan narasumber sebagai berikut:

- 
- a) Ibu Tiara bagian pertambangan di Dinas Energi dan Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Barat
 - b) Ibu Maishakila dan ibu Datin Suratin bagian Pengawas Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Pariaman
 - c) Bapak Teguh Arieftanto dan ibu Febi Bagian PP2LHK di Dinas lingkungan hidup provinsi sumatera barat
 - d) Bapak Kian Bagian Pengawas lingkungan di Balai wilayah sungai sumatera V padang
 - e) Bapak Irfan selaku Wali Nagari Lubuk Alung dan bapak yardi bagian umum Walinagari Lubuak Aluang serta bapak geri selaku Korong jorong koto buruak Nagari Lubuak Aluang
 - f) Ibu Mai Masyarakat di sekitar sungai Batang Anai wilayah tambang bahan galian batuan di Nagari Lubuk Alung

¹⁸ Moh. Nazir, 2009, *Metode Penelitian*, Ghilia Indonesia, Bogor, hlm,193-194

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu mempelajari dan memahami dokumen-dokumen peraturan perundang-perundangan, jurnal, dan buku-buku pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sebagai referensi bagi penulis dalam melakukan penelitian.


5) Pengolahan dan Analisis Data

1. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu analisis yang tidak menggunakan angka matematis tetapi menggunakan kalimat ilmiah yang merupakan hasil data yang diperoleh dari lapangan

2. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap pakai untuk analisis. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian adalah editing yaitu kegiatan meneliti, menyesuaikan, atau mencocokkan data yang telah didapatkan serta merapikan data tersebut.¹⁹



¹⁹ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.72